



PUTUSAN

Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rianto;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kunti 80 B Kel. Sidotopo Kec.Semampir Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rianto bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no. Pol : W-4173-NCO;
Dikembalikan kepada saksi Achmad Safi'i;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : L5705-TK
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rianto bersama-sama Munib dan Sipul (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 24 oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Anggrek II D Rt.1 Rw.3 Desa Kureksari kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda



atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol L-5705-TK milik saksi Sulaiman yang dipinjam oleh terdakwa, dimana terdakwa berboncengan 3 bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) dari Surabaya menuju Sidoarjo dan ketika didalam perjalanan terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO milik saksi Ahmad Safi'i sedang terparkir dihalaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas dalam keadaan terkunci leher kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) berhenti dan turun dari atas motor lalu Munib dan Sipul (belum tertangkap) mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawah oleh Munib (belum tertangkap) sedangkan terdakwa menunggu diatas motor yang terdakwa gunakan dan setelah mengambil motor Honda beat milik saksi Ahmad Safi'i, lalu Munib (belum tertangkap) membawa motor tersebut sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sipul (belum tertangkap) dan pada saat didalam perjalanan terdakwa ketahuan dan diteriaki maling-maling sehingga terdakwa tertabrak motor yang digunakan oleh Munib (belum tertangkap) sehingga terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) terjatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut, sedangkan Munib dan Sipul (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut;



- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut, saksi Achmad safi'i mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sebelumnya saksi datang bertamu kerumah saksi yoan Gery Pamungkas lalu memarkir sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: W-4173-NCO tahun 2014 Noka : MH1JFM211EK692095 Nosin : JFM2E1694334 dihalaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas dalam keadaan terkunci leher stir motor tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah, lalu tiba-tiba terdengar bunyi sepeda motor dan saksi bersama saksi Yoan Gery Pamungkas keluar dan melihat motor saksi sudah tidak ada;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yoan Gery Pamungkas mengejar terdakwa bersama dengan 2 orang temannya dan pada saat itu terdakwa terjatuh sedangkan kedua temannya melarikan diri sehingga terdakwa ditangkap oleh waraga yang berada disekitar tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil motor saksi dengan cara merusak kunci leher stir motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. Sekitar 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YOAN GERY PAMUNGKAS tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Achmad Safi'i datang bertamu kerumah saksi lalu memarkir sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: W-4173-NCO tahun 2014 Noka : MH1JFM211EK692095 Nosin : JFM2E1694334 dihalaman rumah saksi dalam keadaan terkunci leher stir motor tersebut kemudian saksi Achmad Safi'i masuk kedalam rumah, lalu tiba-tiba terdengar bunyi sepeda motor kemudian saksi bersama saksi Achmad safi'i keluar dan melihat motor saksi Achmad safi'i sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Achmad Safi'i mengejar terdakwa bersama dengan 2 orang temannya dan pada saat itu terdakwa terjatuh sedangkan kedua temannya melarikan diri sehingga terdakwa ditangkap oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil motor saksi Achmad safi'i dengan cara merusak kunci leher stir motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa bersama Munib dan Sipil (belum tertangkap) berangkat dari Surabaya, dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda Honda Vario No. Pol. L-5705 milik terdakwa dan ketika dalam perjalanan terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO yang sedang terparkir di depan rumah lalu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat Munib sudah membawa sebuah kunci letter T lalu Munib dan Sipul (DPO) mengambil motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah Munib dan Sipul (DPO) mengambil motor tersebut lalu membawa pergi namun setelah jarak 100 meter terdakwa terjatuh karena tertabrak temannya sehingga terdakwa ketahuan dan berhasil ditangkap warga sedangkan Munib dan Sipul melarikan diri;
- Bahwa maksud terdakwa bersama Munib dan Sipul (DPO) mengambil motor tersebut untuk dijual;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no. Pol : W-4173-NCO;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol ;L5705-TK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa bersama Munib dan Sipil (belum tertangkap) berangkat dari Surabaya, dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda Honda Vario No. Pol. L-5705 milik terdakwa dan ketika dalam perjalanan terdakwa bersama Munib dan Sipil (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO yang sedang terparkir di depan rumah lalu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipil (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat Munib sudah membawa sebuah kunci letter T lalu Munib dan Sipil (DPO) mengambil motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah Munib dan Sipil (DPO) mengambil motor tersebut lalu membawa pergi namun setelah jarak 100 meter terdakwa terjatuh karena tertabrak temannya sehingga terdakwa ketahuan dan berhasil ditangkap warga sedangkan Munib dan Sipil melarikan diri;
- Bahwa maksud terdakwa bersama Munib dan Sipil (DPO) mengambil motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa Rianto;

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi

Ad. 2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil suatu barang" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo, terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO yang sedang terparkir di depan rumah;

Dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pencurian terjadi Pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo, bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) berangkat dari Surabaya, dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda Honda Vario No. Pol. L-5705 milik terdakwa dan ketika dalam perjalanan terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4173-NCO yang milik saksi Achmad safi'i sedang terparkir di depan rumah lalu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat Munib sudah membawa sebuah kunci letter T lalu Munib dan Sipul (DPO) mengambil motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor terdakwa;

Dengan demikian unsur " seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pencurian terjadi Pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo, bersama Munib dan Sipil (belum tertangkap) berangkat dari Surabaya, dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda Honda Vario No. Pol. L-5705 milik terdakwa dan ketika dalam perjalanan terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO Honda Beat warna Hitam Nopol: W-4173-NCO tahun 2014 Noka : MH1JFM211EK692095 Nosin : JFM2E1694334 milik saksi Achmad safi'i sedang terparkir di depan rumah lalu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat Munib sudah membawa sebuah kunci letter T lalu Munib dan Sipul (DPO) mengambil motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor terdakwa, dan adapun maksud terdakwa bersama Munib dan Sipul (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad. 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pencurian terjadi Pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat halaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas Jalan Anggrek II D Rt.01 Rw. 03 Desa Kureksari Kec. Waru kabupaten Sidoarjo, sebelumnya saksi Achmad Safi'i datang bertamu kerumah saksi Yoan Gery Pamungkas memarkir sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: W-4173-NCO tahun 2014 Noka : MH1JFM211EK692095 Nosin : JFM2E1694334 di halaman rumah saksi dalam keadaan terkunci leher stir motor tersebut, kemudian saksi Achmad Safi'i masuk kedalam rumah saksi Yoan Gery

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas lalu tiba-tiba terdengar bunyi sepeda motor kemudian saksi Achmad safi'i bersama saksi Yaon Gery pamungkas keluar dan melihat motor saksi Achmad safi'i sudah tidak ada, kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO milik saksi Achmad safi'i sedang terparkir di depan rumah lalu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat Munib sudah membawa sebuah kunci letter T lalu Munib dan Sipul (DPO) mengambil motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor terdakwa;

Dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya " telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Rianto bersama-sama Munib dan Sipul (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 24 oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Anggrek II D Rt.1 Rw.3 Desa Kureksari kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, awalnya terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol L-5705-TK milik saksi Sulaiman yang dipinjam oleh terdakwa, dimana terdakwa berboncengan 3 bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) dari Surabaya menuju Sidoarjo dan ketika didalam perjalanan terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO milik saksi Ahmad Safi'i sedang terparkir di halaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas dalam keadaan terkunci leher kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) berhenti dan turun dari atas motor lalu Munib dan Sipul (belum tertangkap) mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawah oleh Munib (belum tertangkap) sedangkan terdakwa menunggu diatas motor yang terdakwa gunakan dan setelah mengambil motor Honda beat milik saksi Ahmad Safi'i, lalu Munib (belum tertangkap) membawa motor tersebut sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sipul (belum tertangkap) dan pada saat didalam perjalanan terdakwa ketahuan dan diteriaki maling-maling sehingga terdakwa tertabrak motor yang digunakan oleh Munib (belum tertangkap) sehingga terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) terjatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut, sedangkan Munib dan Sipul (belum tertangkap) berhasil melarikan diri,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7 Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Rianto bersama-sama Munib dan Sipul (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 24 oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Anggrek II D Rt.1 Rw.3 Desa Kureksari kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, awalnya terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol L-5705-TK milik saksi Sulaiman yang dipinjam oleh terdakwa, dimana terdakwa berboncengan 3 bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) dari Surabaya menuju Sidoarjo dan ketika didalam perjalanan terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-4173-NCO milik saksi Ahmad Safi'i sedang terparkir di halaman rumah saksi Yoan Gery Pamungkas dalam keadaan terkunci leher kemudian terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) berhenti dan turun dari atas motor lalu Munib dan Sipul (belum tertangkap) mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawah oleh Munib (belum tertangkap) sedangkan terdakwa menunggu diatas motor yang terdakwa gunakan dan setelah mengambil motor Honda beat milik saksi Ahmad Safi'i, lalu Munib (belum tertangkap) membawa motor tersebut sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sipul (belum tertangkap) dan pada saat didalam perjalanan terdakwa ketahuan dan diteriaki maling-maling sehingga terdakwa tertabrak motor yang digunakan oleh Munib (belum tertangkap) sehingga terdakwa bersama Munib dan Sipul (belum tertangkap) terjatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut, sedangkan Munib dan Sipul (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di depan persidangan akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no. Pol : W-4173-NCO;
Dikembalikan kepada saksi Achmad Safi'i
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : L5705-TK
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Muhammad, S.H., M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurtianingsih, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 899/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14